BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/ 351 /KPTS/04/2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyesuaian Tarif Air dan Non Air perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Air Minum;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Dati II Lampung Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Penyesuaian Tarif Air dan Non Air PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 JUNI 2019

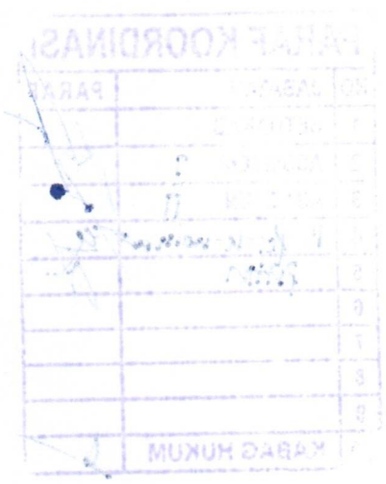
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	PDAM	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 351 /KPTS/04/2019
TANGGAL : 18 JUNI 2019

TABEL PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

JENIS PELANGGAN	TARIF BERLAKU		
	0 – 10 m³	11– 20 m³	21 m³ – dst
Kelompok I			
Sosial Umum	1.023	1.023	1.023
Sosial Khusus	1.023	1.261	3.582
Kelompok II			
Rumah Tangga I	1.008	2.865	3.056
Rumah Tangga II	1.134	2.865	3.056
Pemerintahan	1.249	2.865	3.056
Kelompok III			
Niaga Kecil/Besar	1.322	3.056	3.056
Kelompok IV			
Industri Kecil/Besar	2.674	3.056	3.056

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Perekonomian PP Adm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

	TARIF BERLAKU		
	0 - 10 m³	11 - 20 m³	> 21 m³ - dst
Kelompok I			
Sosial Umum	1.029	1.029	1.029
Sosial Khusus	1.065	1.261	2.582
Kelompok II			
Rumah Tangga I	1.005	2.865	3.056
Rumah Tangga II	1.124	2.865	3.056
Pemerintahan	1.249	2.865	3.056
Kelompok III			
Niaga Kecil/Besar	1.252	3.056	3.056
Kelompok IV			
Industri Kecil/Besar	2.071	3.056	3.056